



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan F.1-03
2. Kartu Keluarga asli
3. Memperlihatkan KTP-el asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan penerbitan surat keterangan pindah dan diserahkan ke verifikator
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen kemudian menyerahkan kepada Operator;
3. Operator melakukan entry/proses penerbitan Surat Keterangan Pindah sekaligus mengarsipkan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Surat keterangan Pindah kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.